

Bahwa dalam gugatan kompensasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, hanya dalam gugatan rekompensasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam persidangan Neraca dan perhitungan Laba Rugi belum dibuat sehingga belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

P U T U S A N :
Reg. No.1176 K/Pdt/1986

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Abdul Azis Hasan, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Hasan No. 51 Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Otto Liah, SH. beralamat di Jalan Gn. Arjuna Gg. I/46, Pemohon kasasi dahulu. Penggugat — Pembanding;

m e l a w a n :

H. Moestafa Kemal, eks. Direktur Fa. KDC Samarinda dan Presiden Direktur P.T. Marimun Timber & Industries, bertempat tinggal di Komplek Pinang Babaris Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R.O. Tambunan, SH. beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 51/I Jakarta Pusat, Termohon kasasi dahulu Tergugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 15 Januari 1971 antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah dibuat surat pernyataan bersama, yaitu berupa pembagian areal hutan dengan H.P.H. No. 094 dan No. 095/KPTS/KDH-Ek/1970 sejumlah 16.000 Ha. atas nama Fa. Kalimantan Development Corporation (Fa. KDG); yang masing-masing Penggugat asli dan Tergugat asli mendapat bagian seluas 8.000 Ha.

bahwa dalam Pernyataan Bersama tanggal 15 Januari 1971 (bukti P. 1) itu telah disetujui pula bahwa untung rugi perusahaan akan dibagi dan dipikul secara bersama-sama (fifty-fifty) diantara berdua, terhitung sejak mulai berdirinya perusahaan Fa. KDC (yaitu tahun 1969) sampai dengan akhir bulan Agustus 1970);

bahwa selanjutnya antara Penggugat asli dengan Tergugat asli telah terjalin perikatan dalam hubungan kerja sama pengelolaan dan penebangan kayu areal hutan milik Penggugat asli, sejak tahun 1972, kerja sama mana telah dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 10 September 1972;

bahwa dalam surat pernyataan kerja sama tanggal 10 September 1972 tersebut antara lain dinyatakan bahwa Tergugat asli berkewajiban membayar/memberikan komisi kepada Penggugat asli, yaitu komisi bersih (clean profit) sebesar \$ US. 2,80 per-M3 (semula US \$. 2,50 kemudian diperbaiki dengan surat Tergugat asli di bawah angka XV halaman 4);

bahwa Tergugat asli selama tahun 1973 telah menebang kayu di daerah hutan Penggugat asli, yaitu:

1. Berdasarkan pemeriksaan surveyor P. 2. Pinzon adalah seluas 1.320 Ha. terdiri dari 3.586 potong kayu yang meliputi 11.062.92 M3 Actual, atau $11.062.92 \text{ M3} \times \text{US} \$ 2,80 \times \text{Rp. 415} = \dots\dots \text{Rp. 12.824.126,10,-}$
2. Berdasarkan Surat KKPH (Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mahakam Ulu No. CH. 3A/SMD/1972 menyatakan bahwa areal hutan Fa. KDC. telah digarap sebanyak 896 potong kayu meliputi jumlah 3.453 M3, sebagian menjadi hak dari Penggugat asli adalah 50% dari jumlah tersebut, atau $50\% \times 3.453 \times \text{US} \$ 500 \times$

Rp.415,- Rp. 3.582.487,50,-

Jumlah= Rp.16.406.613,60,+

bahwa hak Penggugat asli berupa uang komisi sejumlah Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen) tersebut sejak tahun 1973 sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat asli kepada Penggugat asli,

bahwa dengan tidak dibayarnya oleh Tergugat asli uang komisi yang merupakan hak/bagian Penggugat asli tersebut, maka Tergugat asli telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat asli dan atas wanprestasi tersebut maka sangatlah merugikan bagi Penggugat asli, kerugian mana adalah harus dibayar pula oleh Tergugat asli kepada Penggugat asli. Kerugian tersebut setiap bulannya tidak kurang dari 5% terhitung sejak tahun 1973 sampai dengan Tergugat asli membayar lunas seluruh dari hak/bagian uang komisi Penggugat asli seperti terurai diatas,

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengadakan sidang Pengadilan untuk memeriksa perkara ini dalam waktu yang segera;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir-Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat supaya membayar uang komisi kepada Penggugat yang merupakan hak/bagian Penggugat sebesar Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen) secara sekaligus/tunai;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan menyerahkan/membayar hak/bagian komisi Penggugat, yaitu sebesar 5% setiap bulannya atau $5\% \times \text{Rp. } 16.406.613,60 = \text{Rp. } 820.330,50$ setiap bulan, terhitung sejak Januari 1973 sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruhnya hak Penggugat (yaitu pokok ditambah ganti rugi);

5. Menghukum Tergugat supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini;
6. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voor-raad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau yang timbul karenanya;

Atau :

— Setidak-tidaknya peradilan memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan, dalam peradilan yang baik;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut Tergugat asli mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa gugatan salah alamat (error of personaam) karena H. Moestafa Kemal pribadi tidak otomatis bertindak atas nama Fa. KDC Samarinda dan P.T. Marimun Timber & Industries;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut Tergugat asli telah membantah akan kebenaran dalil-dalil Penggugat asli dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa dalam pernyataan bersama tertanggal 15 Januari 1971 (vide bukti T-1) telah disetujui bahwa perhitungan secara untung rugi perusahaan sebelum dibagi akan dipikul bersama secara fifty-fifty antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi terhitung sejak berdirinya perusahaan Fa. Kalimantan Development Corporation sampai dengan bulan Agustus 1970;

bahwa berdasarkan keterangan angka 3 pernyataan bersama itu, perhitungan keuangan seperti yang tersebut diatas dilakukan oleh Akuntan/ahli pembukuan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;

bahwa kemudian Drs. Amir Syarief telah berhak menyusun perhitungan keuangan tersebut, dimana dalam perhitungan itu telah ditemukan bahwa kerugian dari Fa. Kalimantan Development Corporation per 31 Agustus 1980 adalah Rp. 22.957.451,55 sehingga bagian kerugian yang harus dipikul oleh Tergugat rekonpensi adalah $\frac{1}{2} \times$ Rp. 22.957.451,55 = Rp. 11.478.725,78;

bahwa disamping itu masih ditemukan lagi rekening-rekening pribadi dari Tergugat rekonpensi dan kawan-kawan sebesar Rp. 4.757.723,— sehingga keseluruhan kewajiban Tergugat rekonpensi adalah Rp. 11.478.725,78 + Rp. 4.757.723 = Rp. 16.236.448,78;

bahwa mengenai kewajiban dari Tergugat rekonsensi itu sampai sekarang belum juga dibayar pada Penggugat rekonsensi, walaupun sudah sering kali ditagih;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat asli/Penggugat rekonsensi telah menuntut kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation per 31 Agustus 1970 adalah sebesar Rp. 22.957.451,55 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen);
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat rekonsensi berkewajiban memikul 50% dari kerugian tersebut, yaitu $50\% \times \text{Rp. } 22.957.451,55 = \text{Rp. } 11.478.725,78$;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat rekonsensi dan kawan-kawan mempunyai rekening pribadi yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat rekonsensi yang harus dikembalikan pada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat kecurangan telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar pada Penggugat rekonsensi:
 - a. 50% dari kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation, yaitu $50\% \times \text{Rp. } 22.957.451,55 = \text{Rp. } 11.478.725,78$;
 - b. Rekening pribadi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat rekonsensi sebesar 5% setiap bulan dari jumlah Rp. 16.236.448,78 terhitung sejak bulan Maret sampai kewajiban-kewajiban itu dilunasi.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat naik banding;
8. Atau memberikan putusan lain yang sesuai dengan hukum dan keadilan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Nopember 1984 No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara (Konpensasi):

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 41.000,— (empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Rekonsensi) untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Fa. Kalimantan Development Corporation menurut neraca rugi laba pada 31 Agustus 1970 menderita kerugian sebesar Rp. 22.957.451,55 seluruhnya dan 50% yakni sebesar Rp. 11.478.725,78 menjadi tanggung jawab Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pelaksanaan Pembayaran 50% jumlah kerugian yang telah diderita oleh Fa. Kalimantan Development Corporation menurut neraca per-31 Agustus 1970 yang harus diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar 5% kerugian akibat kelalaiannya pada sub. 3 diatas;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pengugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusannya tanggal 24 Oktober 1985 No. 33/Perd/1985/PT.K.T. Smda.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Nopember 1985 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Januari 1986) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 109/Pdt.G/1983/PN. Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 1986;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-Terbanding yang pada tanggal 7 Januari 1986 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di-

kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Pebruari 1986, dengan demikian jawaban memori/risalah kasasi itu diajukan-nya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 109/Pdt. G/1983/PN. Smda, tanggal 12 Nopember 1984 dalam hal ini sangat menyimpang dari keadaan-keadaan yang sebenarnya, tidak mempertimbangkan secara wajar dalil-dalil dan bukti-bukti dari Penggugat/Pemohon kasasi dan bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum, dalam hal ini terutama hukum pembuktian;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 33/Perd/1985/PT.KT. Smda, tanggal 24 Oktober 1985 yang menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 109/Pdt.G/PN.Smda, tanggal 12 Nopember 1984 yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon kasasi untuk sebahagian, adalah tidak tepat dan tidak benar;
Disinipun baik Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda maupun Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya telah membuat kekeliruan yang sangat fatal;
Bahwa menurut pasal 7 Akte No. 5 tentang Pendirian Fa. KDC ditentukan, bahwa "Neraca dan perhitungan laba rugi untuk sah-nya harus ditanda tangani oleh kedua pesero";
Bahwa baik dalam keterangan kesaksian dari saksi Rudolf Herlin

Antonius Luwuk maupun dalam bukti-bukti T. 1, T.2 dan T. 3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon kasasi dalam perkara ini, tidak terbukti dan tidak ditemukan adanya Neraca dan perhitungan Laba Rugi seperti ditentukan dalam pasal 7 Akte No. 5 tersebut;

Bahwa dengan demikian siapapun tidak dapat mengetahui apakah Fa. KDC beruntung atau menderita kerugian sedangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa Fa. KDC menderita kerugian sejumlah tersebut, adalah kerugian fiktif;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum sekedar mengenai gugatan Rekonpensi. Dasar gugatan rekonpensi adalah surat perjanjian tanggal 15 Januari 1971 (bukti P. 1 = bukti T. 1) yang didalam angka 3 surat perjanjian tersebut menentukan bahwa perhitungan keuangan dilakukan oleh akuntan (ahli pembukuan) yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata neraca yang disaratkan tersebut belum dibuat sebagaimana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut diatas, sehingga menurut hemat Mahkamah Agung Penggugat rekonpensi belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima; Sedangkan mengenai gugatan konpensi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi mengenai gugatan konpensi harus ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak benar, karena Tergugat adalah ex Direktur Fa. K.D.C. Samarinda dan Presiden Direktur P.T. Marimun Timber & Industries Samarinda, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung permohonan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi: ABDUL AZIS HASAN tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda serta putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua ongkos

perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Abdul Azis Hasan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 24 Oktober 1985 No. 33/Perd/1985/PT.KT. Smda. dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Nopember 1984 No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

— Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

— Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

— Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,—(dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 26 Januari 1988 dengan H. Soetomo, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, F.X. Soenarta, S.H. dan Firdaus Chairani, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Senin, tanggal 29 Pebruari 1988 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Martina Notowidagdo, S.H. dan Firdaus Chairani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan Yustinar, S.H. Panitera-Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
No. 33/Perd/1985/PT. KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili Perkara-perkara Perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Abdul Azis Hasan, pekerjaan Swasta/Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Hasan No. 51 Samarinda, yang untuk selanjutnya disebut dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Penggugat Pembanding.

berlawanan dengan:

H. Moestafa Kemal, pekerjaan:

- a. Ex. Direktur Fa KDG Samarinda.
- b. Presiden Direktur PT. Marimun Timber & Industries, Samarinda yang untuk selanjutnya disebut dahulu sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Tergugat Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah memperhatikan akan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tertanggal 29 Agustus 1985 No. 33/Perd/1985/PT. KT. Smda yang memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal.

Tentang Duduknya Perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam keputusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 12 Nopember 1984 No. 109/1983/Pdt. G/PM. Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara (Konpensasi):

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 41.000,— (Empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat (Rekonsensi); untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan bahwa Fa. Kalimantan Development Corporation menurut neraca rugi-laba pada 31 Agustus 1970 menderita kerugian sebesar Rp. 22.957.451,55 seluruhnya dan 50% yakni sebesar Rp. 11.478.725.78 menjadi tanggung jawab Tergugat;
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pelaksanaan pembayaran 50% jumlah kerugian yang telah diderita oleh Fa. Kalimantan Development Corporation menurut neraca per 31 Agustus 1970 yang harus diserahkan kepada Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat membayar 5% kerugian akibat kelalaiannya pada sub. 3 diatas;
- 5) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 6) Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Nihil.

Menimbang, bahwa menurut akte banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Samarinda, tertanggal 22 Nopember 1984 Nomor: 109/Pdt. G/1983/PN. Smda Penggugat telah memohon Peradilan Tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 12 Nopember 1984 No. 109/Pdt. G/1983/PN. Smda dan permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan seksama.

Menimbang, bahwa Penggugat Pembanding tidak ada sama sekali memasukkan memorie banding.

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan seksama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 12 Nopember 1984 No. 109/Pdt. G/1983/PN. Smda atas dasar alasan-alasan yang diuraikan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, pertimbangan-pertimbangan mana oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Pembanding berada di pihak yang kalah, maka biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sepatutnya dibebankan kepadanya.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 12 Nopember 1984 No. 109/Pdt. G/1983/PN. Smda yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 10.000,— (Sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, di Samarinda.

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 24 Oktober 1984 delapan puluh lima, oleh kami: H.A. Kusairi, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sebagai Hakim

Tunggal dan keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh: Abdullah Idjam, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Prosedur sidang di Samarinda di dalam pemeriksaan dan pengujian perkara-perkara tersebut tidak pernah dijalankan.

Abdul Aziz Khan bekas Pegawai Swasta/Pengusaha berumur 40 tahun, di Jalan K.H. Abdul Hasan No. 51 Samarinda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Berlawanan Dengan:

M. Moestafa Kemal bekas;

a. Ex. Direktur P.T. KDC Samarinda;

b. Presiden Direktur P.T. Hartono Timor & Indonesia, Samarinda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengar para pihak yang berperkara surat-surat bukti

serta keterangan saksi masing-masing dipaparkan;

Tentang Isuduknya Perkara :

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 1983 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah No. 109/1983/Pdt. GPN. Smida yang isuduknya sebagai berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1971, antara Pengugat dan Ter-
gugat telah dibuat surat pernyataan Bersama, yaitu berupa perjanjian an aset Hutin dengan H.P.H. No. 094 dan No. 095/KPT/KD/HR/1970 sejumlah 16.000 HA, atas nama P.T. Kalimantan Development Corporation (P.T. KDC), yang masing-masing Pengugat dan Ter-
gugat mendapat bagian sebesar 8.000 HA;

PUTUSAN
No. 109/1983/Pdt. G/IN. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Samarinda di dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara antara:

Abdul Azis Hasan pekerjaan Swasta/Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Hasan No. 51 Samarinda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Berlawanan Dengan:

H. Moestafa Kemal pekerjaan:

- a. Ex. Direktur Fa. KDC Samarinda,
- b. Presiden Direktur PT. Harimun Timber & Industries, Samarinda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara, surat-surat bukti serta keterangan saksi masing-masing dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 1983 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda yang isinya sebagai terurai berikut ini:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1971, antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat surat pernyataan Bersama, yaitu berupa pembagian areal Hutan dengan H.P.H. No. 094 dan No. 095/KPTS/KDH-Hk/1970 sejumlah 16.000 HA, atas nama Fa. Kalimantan Development Corporation (Fa. KDC), yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat bagian seluas 8.000 HA;

2. Bahwa dalam pernyataan bersama tanggal 15 Januari 1971 (Bukti P. 1) itu telah disetujui pula bahwa untung rugi perusahaan akan dibagi dan dipikul secara bersama sama (fifty-fifty) diantara berdua, terhitung sejak mulai berdirinya perusahaan Fa. KDC (yaitu tahun 1969) sampai dengan akhir bulan Agustus 1970;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin perikatan dalam hubungan kerjasama pengelolaan dan penebangan kayu areal hutan milik Penggugat, sejak tahun 1972, kerja sama mana telah dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 10 September 1972;
4. Bahwa dalam surat Pernyataan Kerjasama tanggal 10 September 1972 tersebut antara lain dinyatakan bahwa Tergugat berkewajiban membayar/memberikan komisi kepada Penggugat yaitu komisi bersih (clean profit) sebesar \$ US. 2,80 per. M3 (semula US \$ 2,50 kemudian diperbaiki dengan surat Tergugat dibawah angka XV halaman 4);
5. Bahwa Tergugat selama tahun 1973 telah menebang kayu di daerah hutan Penggugat, yaitu:

1. Berdasarkan pemeriksaan surveyor P.2: Pingen, adalah seluas 1.320 HA terdiri dari 3.586 potong kayu yang meliputi 11.062.92 M3 Actual, atau $11.062.92 \text{ M3} \times \text{US } \$ 2,80 \times \text{Rp. 415} = \text{Rp. 12.824.126,10};$

2. Berdasarkan surat KKP (Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan) Mahakam Ulu No. CH.3A/SMD/1972 menyatakan bahwa areal hutan Fa. KDC telah digarap sebanyak 896 potong kayu meliputi jumlah 3.453 M3, sebagian menjadi hak dari Penggugat adalah 50% dari jumlah tersebut, atau $50\% \times 3.453 \times \text{US } \$ 500 \times \text{Rp. 415} = \text{Rp. 3.582.487,50};$

Jumlah	<u>Rp. 16.406.613,60;</u>
--------	---------------------------

6. Bahwa hak Penggugat berupa uang komisi sejumlah Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen) tersebut sejak tahun 1973 sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan tidak dibayarnya oleh Tergugat uang komisi yang merupakan hak/bagian Penggugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap Penggugat; dan atas wanprestasi tersebut maka sangatlah merugikan bagi Penggugat, kerugian mana adalah harus dibayar pula oleh Tergugat kepada Penggugat. Kerugian tersebut setiap bulannya tidak kurang dari 5% terhitung sejak tahun 1973 s/d Tergugat membayar lunas seluruh dari hak/bagian uang komisi Penggugat seperti terurai diatas;
8. Bahwa penyelesaian secara damai diluar Pengadilan telah Penggugat usahakan, tetapi tidak berhasil, maka terpaksa persoalan ini Penggugat teruskan melalui Pengadilan Negeri di Samarinda untuk memberikan keadilan bagi Penggugat;
9. Bahwa untuk menyusun gugatan Penggugat sekarang ini serta untuk menghindari Tergugat akan memindah tangankan barang-barang miliknya, maka beralasanlah kiranya apabila Penggugat mohon agar terhadap harta kekayaan Tergugat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) sejumlah gugatan Penggugat;
10. Bahwa tuntutan Penggugat ini adalah berdasarkan bukti-bukti authentiek yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat mohon agar supaya keputusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer baar by voor-raad) meskipun tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Atas hal-hal terurai diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Propisi:

- mengadakan sidang Pengadilan untuk memeriksa perkara ini dalam waktu yang segera;
- menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum tergugat supaya membayar uang komisi kepada Penggugat yang merupakan hak/bagian Penggugat sebesar Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus ribu enam ratus tiga

- belas rupiah enam puluh sen) secara sekaligus/tunai;
- Mengatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan menyerahkan/membayar hak/bagian komisi Penggugat, yaitu sebesar 5% setiap bulannya, atau $5\% \times \text{Rp. } 16.406.613,60 = \text{Rp. } 820.330,50$ (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen) setiap bulan, terhitung sejak Januari 1973 s/d tergugat membayar lunas seluruhnya hak Penggugat (yaitu pokok ditambah ganti rugi);
- Menghukum tergugat supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat, apabila tergugat lalai melaksanakan keputusan ini;
- Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau yang timbul karenanya;

Atau setidaknya, peradilan memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan, dalam Peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan ternyata, Penggugat datang menghadap kuasanya H. Isdar Subli Iskandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 1983, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah No. W. 13. UM. 07.10.AA-1031, sedangkan tergugat ternyata telah datang kuasanya, R.O. Tambunan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 1984 yang juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah No. W. 13. Db. HT. 04.10-40/1984;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diusahakan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan cara damai akan tetapi ternyata tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh ia Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 16 Januari 1984 telah mengajukan jawaban dalam kompensi dan gugatan rekompensi yang isinya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa penggugat telah menggugat H. Moestafa Kemal yang dikatakan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Fa. KDC Samarinda dan PT. Marimun Timber Industries;
2. Bahwa penyebutan seperti itu, yaitu yang menganggap seolah-olah Tergugat H. Moestafa Kemal di dalam gugatan ini otomatis bertindak untuk dan atas nama Fa. KDC Samarinda dan PT Marimun Timber & Industries anggapan seperti itu adalah tidak benar oleh karena itu tidak selalu dan tidak otomatis Tergugat H. Moestafa Kemal dapat dianggap mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu gugatan tersebut adalah salah alamat (error of personaam);
Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan dalam eksepsi sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan tersebut salah alamat;
 2. Menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak perlu disangkal bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1,2,3 dan 4 gugatannya itu adalah benar;
2. Bahwa akan tetapi mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 yang menyatakan seolah-olah tergugat telah menebang kayu sebanyak 3.586 potong kayu yang meliputi 11.062.93 M3 actual berdasarkan hasil pemeriksaan surveyor P.E. Pinzon dan sebanyak 896 potong yang meliputi 3.453 M3 berdasarkan surat KKPH Mahakam Ulu, dalil dari Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena mana harus ditolak;
3. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang selebihnya seperti yang tersebut dalam angka 6, 7, 8, 9 dan 10 harus ditolak pula karena tidak mempunyai dasar hukum;
4. Demikian pula mengenai tuntutan Penggugat yang tersebut dalam petitum gugatan, semuanya harus ditolak, karena tidak berdasarkan kenyataan;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan kiranya memutuskan dalam pokok perkara sebagai berikut:

—Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonpensi:

1. Dalam pada itu kesempatan ini akan dipergunakan oleh Tergugat untuk menyampaikan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat (sekarang tergugat rekonpensi);
2. Bahwa dalam pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 (Vide bukti T-1) telah disetujui bahwa perhitungan secara untung rugi perusahaan sebelum dibagi akan dipikul bersama secara fifty-fifty antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terhitung sejak berdirinya perusahaan Fa. Kalimantan Development Corporation sampai dengan bulan Agustus 1970;
3. Bahwa berdasarkan keterangan angka 3. Pernyataan Bersama itu, perhitungan keuangan seperti yang tersebut diatas dilakukan oleh Akuntan/ahli pembukuan yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan itu maka kedua belah pihak (Penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi) telah menyetujui/menunjuk Drs. Amir Syarif untuk menyusun perhitungan keuangan tersebut;
5. Bahwa kemudian Drs. Amir Syarif telah berhak menyusun perhitungan keuangan tersebut, dimana dalam perhitungan itu telah ditemukan bahwa kerugian dari Fa. Kalimantan Development Corporation per 31 Agustus 1980 adalah Rp. 22.957.451,55 sehingga bagian kerugian yang harus dipikul oleh Tergugat Rekonpensi adalah $1/2 \times \text{Rp. 22.957.451,55} = \text{Rp. 11.478.725,78}$;
6. Disamping itu masih ditemukan lagi rekening-rekening pribadi dari tergugat rekonpensi dan kawan-kawan sebesar Rp. 4.757.723,— sehingga keseluruhan kewajiban tergugat rekonpensi adalah $\text{Rp. 11.478.725,78} + \text{Rp. 4.757.723} = \text{Rp. 16.236.448,78}$;
7. Bahwa mengenai kewajiban dari tergugat rekonpensi itu sampai sekarang belum juga dibayar pada Penggugat rekonpensi, walaupun sudah sering kali ditagih;
8. Bahwa oleh karena itu tergugat rekonpensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya;

9. Bahwa sebagai akibat dari kelalaian tergugat rekompensi itu telah menimbulkan kerugian pada Penggugat rekompensi tidak kurang dari 5% untuk setiap bulannya;

Maka : Berkenaan dengan itu mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan kiranya memutuskan dalam rekompensi, sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation per 31 Agustus 1970 adalah sebesar Rp. 22.957.451,55 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen);
2. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekompensi berkewajiban memikul 50% dari kerugian tersebut yaitu $50\% \times \text{Rp. 22.957.451,55} = \text{Rp. 11.478.725,78}$;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat rekompensi dan kawan-kawan mempunyai rekening pribadi yang menjadi tanggung jawab dari tergugat rekompensi, yang harus dikembalikan pada Penggugat rekompensi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat kecurangan telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat rekompensi untuk membayar pada penggugat rekompensi:
 - a. 50% dari kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation yaitu $50\% \times \text{Rp. 22.957.451,55} = \text{Rp. 11.478.725,78}$ (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Rekening pribadi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Penghukum tergugat rekompensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat rekompensi sebesar 5% setiap bulan dari jumlah Rp. 16.236.448,78,— terhitung sejak bulan Maret sampai kewajiban-kewajiban itu dilunasi;
7. Menyatakan putusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat naik banding;

8. Atau memberikan putusan lain yang sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa bunyi isi jawaban tergugat konpensasi serta gugatan penggugat rekonsensi adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, kembali bahwa sebagai repliknya dalam konpensasi dan jawaban atas gugatan rekonsensi, Penggugat (konpensasi) dengan suratnya tertanggal 23 Januari 1984 mengemukakan:

A. Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa H. Moestafa Kemal adalah pimpinan perusahaan Ex. Fa. KDC, yang kemudian nama perusahaannya diganti menjadi PT. Marimun Timber Industries, karenanya tepat apabila tergugat/H. Moestafa Kemal pimpinan Fa. KDC dituntut oleh Penggugat;
2. Bahwa oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan gugatan adalah salah alamat (error of posonaan) telah dapat dipatahkan;
3. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas-tegas telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat; Karenanya maka perkaranya telah menjadi terang;
2. Bahwa pada angka 2 ini, pada jawaban Tergugat telah ingkar dan menolak, yakni tentang jumlah kayu hak Penggugat yang ditebang/diambil oleh Tergugat dari dalam areal Penggugat sejumlah 3.586 potong berdasarkan pemeriksaan surveyor P.Z. Winzen, yang bernilai (khusus hak dan/atau bagian Penggugat) Rp. 12.824.126,10, maka dengan ini Penggugat memperkuat dalil gugatan dengan bukti-bukti dan alasan seperti berikut.

Dalam perkara perdata No. 06/Pdt. G/1983/PN. Smda pada Pengadilan Negeri Samarinda, antara Azis Hasan sebagai Penggugat, berlawanan dengan H. Moestafa Kemal sebagai Tergugat I dan PT. Marimun Timber Industries sebagai Tergugat II; pada persidangan Tergugat I dan Tergugat II (H. Moestafa Kemal dan PT. Marimun Timber Industries) dengan tegas telah mengakui dan menyatakan terbukti bahwa tergugat telah

menebang kayu hak Penggugat sebanyak 3.586 potong, dan uang pembagian/hak Penggugat sejumlah Rp. 12.824.126,10 (mohon diperhatikan kesimpulan terakhir, halaman 2 angka 4, vide bukti bertanda P.2);

— Dan dalam perkara tersebut diatas (No. 06/Pdt. G/1983/PN. Smda sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 06/1983/Pdt. G/PN. Smda (vide bukti P-3) halaman 11 angka 1;

Dengan pengakuan Tergugat seperti tersebut diatas, ditambah dengan bukti autentik, maka dalil Penggugat adalah benar dan berdasarkan bukti, serta tidak dapat dikembalikan;

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa terdapat lagi hak Penggugat sebesar Rp. 3.582.487,50 (gugatan pada halaman 2 angka 5.2) yang harus dibayar oleh Tergugat; Penggugat perkuat dengan alasan dan bukti seperti yang terurai dibawah:

— Pada persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara tersebut dibawah No. 06/1983/Pdt. G/PN. Smda, Tergugat mengakui dengan tegas atas adanya hak Penggugat tersebut, seperti yang ditegaskannya pada kesimpulan terakhir, halaman 3 angka 6 (harap lihat bukti bertanda P. 2);

— Seharusnya pada keputusan perkara tersebut ditegaskan pada halaman 11 angka 2 (mohon lihat bukti P3);

— Bukti dan pengakuan Tergugat seperti terurai diatas, sangat meyakinkan atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah mematahkan dalil Tergugat;

4. Bahwa dengan uraian diatas yang telah terbukti, maka dalil dalil gugatan Penggugat seterusnya adalah juga terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat tetap pada gugatan serta telah memperkuatnya, dan karenanya mohon kiranya Bapak Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, serta berkenan pula meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat, sesuai dengan permohonan;

B. Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi Penggugat

- Konvensi tolak dengan keras, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwa gugatan rekompensi, adalah sama dengan gugatan dalam perkara No. 06/1983/Pdt. G/PN. Smda yang keputusannya (vide bukti P.3) telah berkekuatan tetap (inkracht), karenanya telah ne bis in idem, dan No. 25/1975/Pdt/PN. Smda (vide bukti bertanda P.4);
 3. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka menurut hukum, gugatan rekompensi dalam perkara ini, harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa gugatan rekompensi secara keseluruhan, Tergugat Rekompensi tolak dengan tegas;
2. Bahwa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terurai pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil yang terurai dalam gugatan rekompensi pada angka 1 sampai 5, yaitu tentang pernyataan-Bersama tertanggal 15 Januari 1971 yang dimaksud, Tergugat Rekompensi jawab/sanggah sebagai berikut:
 - a. Neraca Untung-Rugi yang dimaksud belum pernah disetujui oleh Tergugat Rekompensi, sehingga neraca yang dibuat oleh Penggugat Rekompensi adalah tidak sah (mohon lihat halaman 22 dan dari bukti P.3) yang antara lain: (Putusan yang berkekuatan tetap dari Pengadilan Negeri Samarinda No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda) dalam pertimbangan hukum:

Menimbang, akan tetapi Penggugat rekompensi tidak dapat membuktikan dipersidangan perkara ini bahwa neraca untung-rugi Fa. KDC yang dimaksud adalah sebesar Rp. 22.954.451.55 seperti yang didalilkannya, oleh karena hal perhitungan neraca untung-rugi Fa. KDC tersebut bukan pernah terwujud atas kerja sama dan persetujuan kedua belah pihak seperti yang juga diatur dalam surat perjanjian T-1 tersebut angka 3;

Menimbang dengan demikian berdasarkan kesimpulan tergugat rekompensi tertanggal 16 Mei 1983 halaman 4 angka 9 b bahwa Penggugat Rekompensi telah membuat perhitungan neraca untung-rugi secara sepihak dan tanpa menggunakan perhitungan dari seorang akuntan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis dapat menerima pendapat tergugat rekompensi bahwa perhitungan neraca sementara itu adalah tidak sah dan tidak mengingat kedua belah pihak menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan perhitungan tersebut maka neraca untung rugi Fa. KDC sebesar Rp. 22.954.451,55 seperti didalilkan Penggugat rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya, Oleh karenanya maka untung rugi Fa. KDC belum dapat ditentukan secara sah dan berdasarkan hukum;

- b. Untuk melaksanakan perjanjian Bersama dimaksud, terlebih dahulu harus diperhitungkan untung-rugi Fa. KDC yang dilakukan perhitungan neracanya oleh seorang akuntan, dan tentang ini, berhubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 25/1975/Pdt/PM. Smda tanggal 17 April 1976 (bukti bertanda P.4) pada amar (diktum) ketiga. Dalam eksepsi oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, pihak Tergugat rekonsensi/ Abdul Azis Hasan telah menyetujui penyusunan neraca oleh akuntan publik (vide bukti bertanda P. 5), namun dari pihak H. Moestafa Kemal/Penggugat rekonsensi belum/tidak menunjukkan akuntan, dengan demikian pelaksanaan Perjanjian Bersama tanggal 15 Januari 1971 tersebut, belum dapat dilaksanakan maupun dieksekusi;
 - Dengan demikian berarti malah untung-rugi Fa. KDC incasu Perjanjian Bersama tersebut, telah ne bis in idem pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda dimaksud (harap dilihat bukti P.4).
 - Oleh karenanya maka gugatan Penggugat rekonsensi ditolak demi hukum;
4. Bahwa gugatan rekonsensi yang terurai pada angka 6 sampai 8, tentang rekening pribadi Tergugat Rekonsensi dengan ini Tergugat rekonsensi tolak dengan keras, dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. gugatan angka 6 dalam rekonsensi, tidak sempurna karena jumlah ditulis oleh Penggugat rekonsensi yaitu Rp. 11.748.725,78 + Rp. 4.757.723 = Rp. 16.236.448,78 telah salah menjumlahnya;
Karenanya gugatan tidak sempurna;
 - b. rekening pribadi Tergugat rekonsensi kesemuanya telah lunas dibayar melalui eksekusi perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Samarinda No. 44/1978/Pdt/PH. Smda (vide bukti bertanda P. 6) dan telah in kracht; karena telah ne bis in idem;
 - c. Sementara hal tersebut pernah pula digugat oleh Penggugat

rekonpensi dalam perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah berkekuatan tetap gugatan yang sama, telah ditolak (mohon perhatikan bukti P3: halaman 22 pada angka ad. 6), karenanya telah ne bis in idem;

5. Bahwa dengan uraian diatas, maka dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya pula angka 8 dan 9 dengan sekaligus dipatahkan;

Dengan eksepsi serta jawaban dalam rekonpensi seperti yang terurai diatas, maka semua dalil-dalil dari posita gugatan rekonpensi tersebut telah dapat dipatahkan dan ditolak oleh Tergugat rekonpensi. Karenanya maka Tergugat rekonpensi mohon agar petitum gugatan rekonpensi ditolak secara keseluruhan, karena tidak berdasar hukum;

Dalam Konpensi Dan Rekonpeksi:

- Berkenaan dengan uraian Penggugat konpensi dalam replik serta eksepsi/jawaban dalam rekonpensi, seperti terurai diatas, maka kiranya Bapak Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan konpensi secara keseluruhan;
- Menolak gugatan rekonpensi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas replik konpensi serta jawaban dalam rekonpensi Penggugat yang isinya sebagai terurai diatas kembali Tergugat mengajukan suratnya sebagai:

Duplik Dalam Konpensi :

Duplik Dalam Konpensi, dengan suratnya.

Jakarta, 28 Pebruari 1984, yang berbunyi:

A. Duplik Dalam Konpensi:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa dari replik Penggugat bertanggal 23 Januari 1984 sudah jelas bahwa H. Moestafa Kemal digugat dalam kedudukannya selaku Pimpinan Perusahaan ex. Fa. KDC Samarinda yang kemudian (menurut dalil Penggugat) nama perusahaan diganti menjadi PT. Marimun Timber & Industries;
2. Bahwa akan tetapi penyebutan seperti itu adalah kabur sebab apa-

bila benar H. Moestafa Kemal dalam melakukan/membuat surat pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 itu adalah atas nama kedua badan hukum tersebut, bukan H. Moestafa Kemal selaku ex. Direktur PT. Marimun Timber & Industries.

3. Anggapan bahwa menganggap badan hukum tersebut cukup dengan menggugat ex. Direktur atau Presiden Direktornya, anggapan seperti itu adalah keliru, sebab apabila badan hukumnya yang harus diajukan sebagai Tergugat, sedangkan siapa yang bertindak atas nama badan hukum tersebut di Pengadilan, hal itu memerlukan penunjukan tersendiri;
4. Selain dari pada itu gugatan tersebut didasarkan pada surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 (T. 1) dan surat pernyataan tertanggal 10 September 1972 (T. 2); Padahal pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 (T. 1) tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh M. Moestafa Kemal (Tergugat) dan Abdul Azis Hasan (Penggugat) adalah masing-masing selaku pribadi, bukan selaku Direktur atau selaku wakil dari Fa. KDC dan PT. Marimun Timber Industries, sehingga dengan demikian sepanjang mengenai realisasi Pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 (T. 1) itu harusnya gugatan ditujukan kepada H. Moestafa Kemal selaku pribadi, bukan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut”, sebagaimana tercantum dalam gugatan dan replik Penggugat;
5. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan tersebut adalah:
 - Salah alamat (error of personaan) dan
 - Kacau balau (obscuur libel);
6. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat adalah beralasan dan relevan;

Dalam Pokok Perkara:

7. Bahwa Tergugat tetap pada jawabnya tertanggal 16 Januari 1984, khususnya jawaban No. 1 s/d 4 tersebut dalam pokok perkara;
8. Bahwa disamping itu penolakan Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat tersebut didasarkan pula pada alasan-alasan yang akan disebut dibawah ini;
9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1983 Penggugat telah mengajukan

- gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda, terdaftar di Kepaniteraan dibawah No. 006/1983/Pdt. G/PM. Smda;
10. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara tersebut antara lain juga mengenai apa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara No. 109/1983/Pdt. G/PM. Smda. yang sedang berjalan sekarang ini, yaitu mengenai klaim dari Penggugat yang menuntut bagian dari hubungan kerja sama pengelola dan penebangan kayu areal hutan yang tertuang dalam pernyataan bersama tertanggal 15 Januari 1971 (T. 1) dan surat Pernyataan tanggal 10 September 1972 (terlampir sebagai P. 2);
 11. Walaupun jumlah gugatan pada perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda. itu adalah sebesar Rp. 57.913.300,— sedang dalam perkara ini (No. 109/1983/Pdt. C/PN. Smda) sejumlah Rp. 16.406.613,60 itu adalah termasuk didalam atau merupakan bagian dari jumlah Rp. 57.913.380, itu;
 12. Bahwa perhitungan Hakim dalam perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda itu menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pokok gugatannya itu sehingga putusan Hakim menyatakan:
— Menolak gugatan Penggugat konpensasi seluruhnya;
 13. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan banding terhadap putusan itu, sehingga dengan demikian putusan No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 14. Bahwa akan tetapi beberapa bulan kemudian gugatan yang sama muncul lagi/diajukan lagi Penggugat dalam perkara No. 109/Pdt. G/1983/PN. Smda sekarang ini walaupun dalam jumlah yang lebih kecil, padahal dalam putusan perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda itu semua jumlah yang diajukannya telah dinyatakan tidak terbukti, termasuk didalamnya jumlah Rp. 16.406.013,60 yang sekarang ini diajukan dalam perkara No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda ini;
 15. Bahwa dengan demikian pengajuan pokok gugatan ini untuk kedua kalinya adalah azas Ne Bis in idem, oleh karena mana gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Replik Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa dalil-dalil Tergugat Reconpensi harus ditolak karena apa yang disebut dalam eksepsi itu tidak mengandung kebenaran;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua dalil-dalil dan bantahan Tergugat reconpensi yang tersebut dalam pokok perkara, ditolak oleh Penggugat Konpensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya guna memperkuat dalil-dalil dan gugatan-gugatan Penggugat Reconpensi tersebut, akan dibuktikan baik dalam bentuk tertulis maupun berupa saksi dalam tingkat pembuktian nanti;

Maka :

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memberi putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Konpensi, untuk seluruhnya;

B. Dalam Reconsepsi:

Dalam Reconsepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat reconpensi, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan reconpensi, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa guna menunjang serta menguatkan dalil masing-masing oleh para pihak akan mengajukan surat-surat bukti yang dalam hal ini Penggugat ternyata mengajukan berupa:

(Bukti-bukti Penggugat):

1. P-1 (berupa foto copy surat "Pernyataan Bersama" tertanggal 15 Januari 1971, sesuai dengan suratnya yang asli dan dillihatkan meterai Rp. 25,— secukupnya;
2. P-2 (berupa surat asli ke-2 Kesimpulan Terakhir dalam perkara Abdul Azis Hasan lawan Moestafa Kemal (Tergugat I) dan PT. Marimun Timber & Industries (Tergugat II) dalam perkara perdata No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda, diperlihatkan dan sesuai dengan suratnya yang asli di persidangan

- tidak ditempelkan/dilekatkan meterai Rp. 25,— secukupnya;
3. P-3 (berupa foto copy Keputusan No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda. Dalam penelitian : tidak dilekatkan/ditempelkan meterai Rp. 25,— secukupnya;
 4. P-4 (hitam) Berupa foto copy, turunan Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 17 April 1976, No. 25/1975/PDT/PN. Smda. beserta lampiran lainnya berupa foto copy Keputusan No. 25/1975/Pdt/PN. Smda. Dalam penelitian, surat bukti ini telah dilekatkan meterai tempel Rp. 25,— secukupnya;
 5. P-5 (hitam) Asli surat tertanggal (Samarinda, 28 Nopember 1983) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi di Samarinda, setelah diteliti surat bukti ini tidak dilekatkan meterai Rp. 25,— secukupnya;
 6. P-6 Asli Surat dari PT. Marimun Timber & Industries, tertanggal 10 Pebruari 1975 No. 182/MTI/H-7/1975 perihal Neraca per 31 Agustus 1970 juga surat bukti ini tidak dilekatkan/ditempel meterai Rp. 25,— secukupnya;
 7. P-7 (biru) : Turunan Keputusan: No. 44/1978/Pdt./PN. Smda. surat bukti ini setelah diteliti ternyata telah dilekatkan 2 lembar meterai Rp. 25,— secukupnya;

Sedangkan oleh pihak Tergugat dengan suratnya tertanggal Jakarta, 17 Mei 1984 telah diserahkan surat bukti : T1, T2 dan T3, penyerahan surat bukti T1 s/d T3 ini adalah sah berdasarkan surat kuasa Substitusi Khusus, yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, 4 April '84, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, dibawah No. W. 13. 06. HT. 04.10-338/1984;

1. T.1 Berupa foto copy surat "Pernyataan Bersama" tertanggal 15 Januari 1971;
2. T.2 Berupa foto copy surat Pernyataan tertanggal 10 September 1972;
3. T.3 Berupa foto copy "Surat Keterangan" tertanggal (Banjar-masin, 1 Juni 1982);

Menimbang, bahwa selain jawaban serta surat-surat bukti serta saksi dari pihak Tergugat isi keterangan saksi sebagaimana terurai diatas akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing untuk itu Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Juni 1984 telah menyimpulkan:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa terbukti secara meyakinkan, bahwa gugatan Penggugat tidak salah alamat, dan benar menurut hukum, karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;
2. Bahwa baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya Tergugat mengakui tentang adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam hal areal hutan milik Penggugat seluas 8.000 Ha; dan komisi untuk Penggugat sebesar US \$ 2.80 per-M3, karena dalil gugatan Penggugat ini telah terbukti;
3. Bahwa terbukti dengan jelas bahwa tergugat telah menebang dan mengambil kayu dari areal Penggugat sebanyak 3.586 pohon, yang uang komisi untuk Penggugat sebesar Rp. 12.824.126,10, yakni terbukti pada: Risalah kesimpulan Tergugat pada halaman 2 angka 4 (bukti bertanda P. 2 = dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt. G/1983/PN. Smda;
— Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 06/Pdt. G/1983/PN. Smda pada halaman 11 angka 1 (bukti bertanda P. 3);
4. Bahwa terbukti dengan menyakinkan bahwa Tergugat harus pula membayar hak Penggugat sejumlah Rp. 3.582.487,50 dengan bukti antara lain dalam:
— Risalah kesimpulan terakhir dari Tergugat dalam perkara No. 06/1983/Pdt. G/PN. Smda tersebut, pada halaman 3 angka 6 (bukti bertanda P. 2);
— Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda pada halaman 11 angka 2 (bukti bertanda P-3);
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seperti yang terurai diatas, maka permohonan Penggugat pada petitum, patut dan beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;
Karenanya, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Dalam Rekonsepsi:

1. Pokok Perkara dari gugatan rekonsepsi Penggugat rekonsepsi/

Tergugat Konkurs, adalah sama dengan perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda serta nomor: 25/1975/Pdt/ PN. Smda (bukti bertanda P.3 dan P.4), yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht);

Karenanya perkara yang digugat dalam rekonvensi tersebut telah ne bis in idem;

Karenanya eksepsi Tergugat rekonvensi/Penggugat konkurs telah terbukti secara meyakinkan. Maka wajar dan beralasan apabila eksepsi Tergugat rekonvensi ini diterima dan dikabulkan, yakni gugatan rekonvensi harus ditolak demi hukum;

2. Bahwa terbukti secara meyakinkan bahwa dalil gugatan-Penggugat rekonvensi tentang untung-rugi Fa. KDC harus ditanggung oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (fifty-fifty) setelah perhitungan neraca untung-rugi yang dibuat oleh akuntan, adalah tidak beralasan, oleh karena:

- Perhitungan untung-rugi belum pernah dibuat yang mendapat persetujuan kedua belah pihak;
- Perhitungan neraca untung-rugi belum pernah dibuat oleh akuntan seperti yang dimaksud dengan Pernyataan Bersama (bukti bertanda P.1) pada angka 3;
- Neraca untung-rugi yang dibuat sepihak oleh Penggugat rekonvensi yang didalilkannya dalam gugatan sekarang, adalah tidak sah, sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda (bukti bertanda P.3) pada halaman 22;

Karenanya tidak sah dan tidak beralasan untuk dijadikan dasar gugatan penggugat rekonvensi;

3. Bahwa dalil gugatan rekonvensi pula angka 6 sampai 8 adalah tidak sah, karena telah Ne Bis In Idem; yakni tentang rekening pribadi tergugat rekonvensi;

- rekening dimaksud telah dibayar melalui eksekusi dalam perkara No. 44/1978/Pdt/PN. Smda (bukti bertanda P. 6); karenanya telah lunas, dan telah Ne Bis Idem;

- Oleh karena telah dieksekusi maka:

hal yang digugat dalam perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda telah ditolak dalam keputusan perkara tersebut (bukti bertanda P.3) pada halaman 22 sub ad 6;

Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hal-hal yang digugat oleh Penggugat rekonvensi adalah telah dieksekusi

dan selesai, maka telah Ne Bis In Idem;

4. Bahwa semua hal yang menjadi dalil dalam gugatan rekonsensi dengan tuduhan wanprestasi, adalah tidak terbukti, maka gugatan rekonsensi harus ditolak;

Dengan kesimpulan sebagaimana terurai diatas, maka dengan hormat Penggugat Konpens/Tergugat Rekonsensi mohon kepada Bapak Majelis Hskim berkenan kiranya memutuskan:

Dalam Konpens:

- Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan,
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Dalam Rekonspeksi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonsensi, keseluruhan;
- Menolak gugatan rekonsensi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat pula dengan suratnya Jakarta, 18 Juni 1984 pula telah mengajukan kesimpulannya yang isinya seperti berikut:

Dalam Konpens:

Dalam Eksepsi:

1. Telah terbukti bahwa gugatan Penggugat;
 - salah alamat (error of personaam);
 - kacau balau (obscuur libel);

Dalam pokok Perkara:

1. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menebang kayu sebanyak 3.586 potong yang meliputi 11.062,93 M3 actual;
2. Tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat berhak memperoleh komisi dari Tergugat sebesar Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);
3. BAHWA ketidak terbuktian dalil Penggugat seperti yang tersebut dalam kesimpulan 1 dan 2 diatas, telah ditegaskan/diputuskan pula dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda, dimana dalam putusan itu telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa:

- 1161 "Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pokok gugatannya" yaitu tentang dalil Penggugat yang menuntut komisi dan lain-lain seperti yang dituntut pula dalam perkara ini (No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda);
4. Bahwa terlepas dari hal-hal yang tersebut pada point 1 s/d 3 diatas, telah terbukti pula bahwa pokok perkara yang dituntut dalam perkara No. 109/Pdt. G/1983/PN. Smda sekarang ini sudah pernah dituntut pula dalam perkara No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda, dimana pokok perkara yang sama sudah diperiksa/dipertimbangkan serta diputuskan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan banding terhadap putusan itu;
 5. Bahwa dalam perkara No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda, itu telah:
 - dipertimbangkan: bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya (yaitu klaim komisi dan lain-lain);
 - diputuskan: menolak gugatan Penggugat Konkursi seluruhnya;
 6. Bahwa dengan demikian pengajuan kembali pokok perkara yang sama adalah melanggar azas ne bis in idem;
 7. Telah terbukti bahwa gugatan penggugat tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa saksi Luwuk telah memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa benar mengenai perhitungan keuangan Neraca Rugi/Laba perusahaan Fa. KDC antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terdapat kesepakatan untuk menunjuk akuntan/akhli pembukuan;
 - Bahwa kedua belah pihak telah menunjuk Drs. Amir Syarief dengan dibantu oleh saksi sendiri untuk mengadakan perhitungan tersebut;
 - Bahwa penunjukkan tersebut adalah dalam rangka realisasi dari Pernyataan Bersama tertanggal, 15 Januari 1971 (T. 1);
 - Bahwa hasil perhitungan dari akuntan tersebut ialah:
 - a. Kerugian dari Fa, KDC per-31 Agustus 1983 adalah sebesar Rp. 22.957.451,55 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen);

- b. rekening-rekening pribadi dari Tergugat rekonsensi dan kawan-kawan sebesar Rp. 4.757.723 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
2. Bahwa Masrani Basran SH, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda waktu itu dan H.M. Kadri Uning, Walikotamadya Samarinda, waktu itu dalam surat keterangan tertanggal 1 Juni 1982 (T3) menerangkan:
 - a). bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada tanggal 15 Januari 1971 bersamaan dengan dibuatnya surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 1981 (T1) itu maka kedua belah pihak telah setuju untuk menunjuk Drs. Amir Syarief dan dibantu oleh Luwuk untuk mengadakan perhitungan Rugi/Laba dari Fa. KDC sejak mulai berdiri sampai akhir Agustus 1970;
 - b). bahwa neraca yang dibuat oleh Akuntan itu menemukan kerugian sebesar Rp. 22.957.451,55 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen) dan rekening pribadi tergugat rekonsensi dan kawan-kawan sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 dari Pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 (T1) jumlah kewajiban Tergugat rekonsensi yang harus dibayar pada Penggugat rekonsensi adalah $\frac{1}{2} \times$ Rp. 22.957.451,55 + Rp. 4.757.723,— = Rp.16.236.448,78 (enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);
 4. Bahwa akan tetapi oleh karena Drs. Amir Syarief adalah Pegawai Negeri maka ia merasa tidak sewajarnya menandatangani neraca tersebut. Namun demikian tentang jumlah perhitungan seperti yang telah disebut pada angka 2 dan 3 diatas adalah sungguh-sungguh perhitungan/penemuan Drs. Amir Syarief dan saksi Luwuk;
 5. Bahwa semua dalil-dalil dan tuntutan yang tersebut dalam gugatan rekonsensi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
 6. Bahwa oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut sepatutnya dikabulkan secara keseluruhan;
- maka : perkenan dengan itu mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan untuk tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

— Mengabulkan gugatan rekonpensi, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa isi maksud kesimpulan dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa isi dan maksud serta tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana berbunyi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis didalam rangka usaha mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam kasus ini akan mempertanyakan apakah yang menjadi persoalan pokok sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Samarinda serta memohon penyelesaian secara perdata seperti sekarang ini yang akhirnya Pengadilan Negeri Samarinda perlu memberikan suatu putusannya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah akan isi gugatan Penggugat tertanggal, 24 Nopember 1983 dimaksud bahwa didalam gugatan tersebut oleh Penggugat telah didalilkan:

- I. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1971, antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat suatu "surat Pernyataan Bersama dimana didalamnya ditentukan pembagian areal hutan dengan H.D.H. No. 694 dan No. 095/Kpts/EDE-Rk/1970 dengan ketentuan areal yang dibagi seluas 16.000 HA areal dimaksud atas nama Fa. Kalimantan Development Corporation disingkat Fa. KDC;
2. Bahwa masing-masing Penggugat mendapat 8.000 HA, dan Tergugat 8.000 HA;
3. Bahwa Pernyataan Bersama dimaksud telah disetujui oleh Penggugat maupun Tergugat, dengan ketentuan Rugi-laba Fa. KDC

akan dipikul secara bersama pula antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa ketentuan dimaksud akan mengikat masing-masing pihak sejak berdirinya Fa. KDC tahun 1959 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 1970;

II. 1. Bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan hubungan kerjasama pengelolaan-penebangan kayu milik Penggugat sejak tahun 1972 yang tertuang dalam surat Pernyataan 10 September 1972;

2. Dan juga dengan surat pernyataan 10 September 1972 tersebut dinyatakan: Tergugat berkewajiban membayar/memberikan komisi bersih sebesar US \$ 2.80 per M3 kepada Penggugat (komisi bersih mana pada mulanya ditentukan hanya US Rp. 2.50 sebelum perbaikan);

3. Bahwa selama tahun 1973 Tergugat telah melakukan penebangan kayu milik Penggugat tersebut pada angka I sub. 2. seluas 1.320 HA dengan hasil tebang sebanyak 3.586 potong dengan jumlah = 11.062.93M3 actual dengan kalkulasi harga : (berdasarkan surveyor P.2. Pinzon).

11.062.93 M3 x \$. 2.80 a Rp. 415,— = Rp. 12.824.126,10

— Bahwa bagian Penggugat berdasarkan surat KKPM dari Mahkamah Ulu sebanyak 896 potong (3.453 M3) dengan kalkulasi harga: 3.453 x \$ 500 a Rp.415

= Rp. 3.582.487,50

= Rp. 3.582.487,50

jumlah = Rp. 16.406.613,60

jumlah mana menurut Penggugat belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 1973;

Maka menurut Penggugat dengan tidak dibayarnya uang sejumlah Rp. 16.406.613,60 milik Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Sebagai akibat wanprestasi tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar 5% diperhitungkan sejak tahun 1973/tahun kelalaian Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas Majelis akan

mempertanyakan apakah memang benar Tergugat telah berbuat cidera janji (wanprestasi) sebagaimana ini dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dimaksud Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak secara keras dengan mengatakan:

Dalam Eksepsi:

Menyebutkan nama Tergugat (M. Moestafa Kemal) sebagai pihak yang mewakili Badan Hukum, Fa. KDC & PT. Karimun Timber & Industries adalah singkatan tidak tepat sebab oleh karena H. Moestafa Kemal tidak secara otomatis/tidak selalu dianggap mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut maka dengan demikian gugatan tersebut adalah salah alamat (error of person aam);

Dalam pokok perkara:

Menurut Tergugat adalah benar semuanya akan dalil gugatan pada angka 1, 2, 3 dan 4 bahwa akan tetapi menyangkal keras akan dalil Penggugat pada angka 5,6,7,8,9, dan 10 karena tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal keras oleh Tergugat maka beban pembuktian berada dipihak Penggugat;

Menimbang, pula bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah adanya uang sebagai hak Penggugat berdasarkan perjanjian Bersama yaitu:

1. Pernyataan Bersama I, 15 Januari 1971;
2. Pernyataan Bersama II, 10 September 1972; berjumlah

Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen)

dalam dalil gugatan Penggugat yang seharusnya menurut Penggugat menjadi hak/bagian Penggugat dan oleh karena uang sejumlah tersebut seharusnya sudah dibayar Tergugat sejak tahun 1973 tidak dibayar oleh Tergugat tepat pada waktunya sehingga Tergugat dikatakan lalai tentang hal itu (wanprestasi) namun kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat karena tidak mempunyai dasar hukum maka oleh karena itu beban pembuktian beralih kepada pihak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa disamping bantahan Tergugat yang tersimpul seperti tersebut diatas Tergugat dengan surat jawabannya atas gugatan Penggugat tadi telah mengajukan gugat balik (rekompensi) yang

secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua surat Pernyataan Bersama antara masing-masing bertanggal 15 Januari 1971 dan 10 September 1972 telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi;
- Bahwa menurut neraca rugi-laba per 31 Agustus 1970 dari Fa. KDC terdapat kerugian sebesar Rp. 22.957.451,55 dan separuhnya yakni sebesar Rp. 11.478.725,70 menjadi beban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi belum dibayar oleh Tergugat rekonpensi sekarang;
- Bahwa disamping Rugi-Laba berdasar Neraca Akhir 1970 diatas ternyata ada pula rekening Tergugat rekonpensi bersama kawan-kawan yang belum dibayar kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari kedua hal tersebut diatas malah Tergugat rekonpensi-lah yang berhutang kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 16.236.448,78;
- Bahwa pula secara sama dikatakan oleh Penggugat Rekonpensi dengan tidak dibayarnya kerugian berdasarkan Neraca rugi-laba dan rekening pribadi sejumlah Rp. 16.236.448,78 oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi telah berbuat wanprestasi dan dimohon membayar ganti rugi sebesar 5% pula;

Menimbang, bahwa sebagai jawaban Tergugat rekonpensi atas gugatan rekonpensi ini ditolak dengan keras oleh Tergugat rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan rekonpensi adalah sama dengan dalil dalam gugatan perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda. perkara mana sudah bakracnt (sudah mendapat kekuatan hukum tetap dan pasti) dan sama pula dengan dalil dalam perkara No. 25/1975/Pdt. G/PN. Smda. maka oleh karena kedua perkara tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti maka dalil gugatan rekonpensi Penggugat ini menjadi "Ne bis in idem";

Menimbang, bahwa selain memperhatikan akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan akan gugatan rekonpensi sampai kepada pembuktian dan diteruskan kepada pendengaran saksi untuk itu majelis perlu meneliti surat-surat bukti dari masing-masing pihak, disana oleh Penggugat telah diajukan surat bukti berupa:

- P1, Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 15 Januari 1971 (berupa foto copy, telah diperlihatkan dengan suratnya yang asli dan telah dilekatkan meterai tempel Rp. 25,— secukupnya);
- P.2, asli surat kesimpulan Terakhir Tergugat 1 Moestafa Kemal dalam perkara No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda (tidak dilekatkan meterai Rp. 25,— sebagaimana mestinya);
- P-3 foto copy, surat Keputusan Perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda. (tidak dilekatkan meterai tempel Rp. 25, secukupnya);
- P-4 foto copy turunan Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 17 April 1976 No. 25/1975/Pdt/PN. Smda. berikut lampiran I berupa foto copy surat keputusan No. 5/1975/Pdt/PN. Smda dengan dilekatkan meterai tempel Rp. 25,— secukupnya;
- P5 selembur surrat tertanggal 28 Nopember 1983 perihal Akuntan Publik (tidak dilekatkan meterai tempel Rp. 25, secukupnya);
- P-5A. Asli surat dari PT. Karimun Timber & Industries tertanggal 10 Pebruari 1975, mengenai Neraca per 31 Agustus 1970 No. 182/MTI/K-7/1975, juga tidak dilekatkan meterai Rp 25,— secukupnya;
- P-6. Surat "Keputusan" No. 44/1978/Pdt/PN. Smda pula tanpa dilekatkan meterai tempel Rp. 25,— secukupnya; sedangkan pihak Tergugat ternyata telah mengajukan surat bukti T1 s/d T 3:
 - T1 Surat Foto copy Pernyataan Bersama "tertanggal 15 Januari 1971 telah disesuaikan dengan suratnya yang asli;
 - T2 Surat Pernyataan tertanggal 10 September 1972 (foto copy, telah disesuaikan dengan suratnya yang asli;
 - T3 Surat keterangan, tertanggal 1 Juni 1982 (foto copy, telah disesuaikan dengan suratnya yang asli;

Menimbang, bahwa surat bukti P1 yang telah diteliti isinya adalah sama dengan surat bukti T1 dimana disana diperjanjikan:

1. Bahwa areal hutan yang berada di daerah Melak (Kelumpang dan sungai Djintan/Abit dengan M.P.U No. 094/Kpts/KDH-Ek/1970 dan H.P. No. 095/Kpts/KDH-Bk/1970 sejumlah 16.000 HA atas nama Fa. Kalimantan Development Corporation Samarinda, dibagi dua, masing-masing 8.000 HA atas nama kami berdua (Moestafa Kemal dan Abdul Asia Hasan) yang pembagiannya atas petunjuk teknis oleh Dinas Kehutanan Samarinda;

2. Bahwa perhitungan Neraca untung-rugi perusahaan akan dibagi dua dipikul secara bersama-sama (fifty-fifty) diantara kami berdua, terhitung sejak mulai berdirinya perusahaan Fa. Kalimantan Development Corporation sampai dengan akhir bulan Agustus 1970;
3. Perhitungan keuangan termaksud pada angka 2 dilakukan oleh Akuntan/akhir pembukuan yang ditunjuk oleh kami berdua;
4. Bahwa setelah pernyataan ini ditanda tangani, kami berdua tidak lagi mengadakan tuntutan/gugatan satu sama lain dan menyatakan pula, bahwa diantara kami berdua tidak ada persoalan/sengketa apabila diantara kami telah ada yang mengajukan gugatan atau pernyataan di Pengadilan Negeri Samarinda maka gugatan atau pernyataan itu dicabut (ditarik) kembali;

— Begitu pula akan bukti P-2 (yang dalam hal ini berisikan kesimpulan Tergugat dalam perkara No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda) yang dibarengi dengan surat bukti P-3- yang merupakan putusan akhir dari perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda yang telah diteliti dalam bagian mengadili:

Dalam konpensi-menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya begitu pula dalam bagian rekonpensi-menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang kemudian ternyata berakhir dengan dikeluarkannya keputusan akhir dalam perkara No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda. dimana didalam perkara ternyata bahwa: Sdr. Abdul Azis Hasan, pekerjaan pengusaha/Swasta, bertempat tinggal di Jalan W.H. Abdul Hasan No. 50 Samarinda Berstatus Penggugat sedangkan Moestafa dalam kedudukan sebagai direktur Fa. KDC maupun selaku pribadinya, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Samarinda dikwalitaskan selaku Tergugat I sedangkan PT. Marimun Timber & Industries, berkedudukan dan berkantor di Jalan Complek Pinang Babaris, Samarinda dikwalitaskan selaku Tergugat II sedangkan persoalan yang dipersengketakan adalah bahwa Penggugat ada memiliki areal hutan dengan mengatas namakan Fa. KDC yaitu H.P.H. No. 194/Kpts/KDH-Ek/1970 seluas 16.000 HA dan Penggugat maupun Tergugat sama menjabat selaku Direktur Perseroan; kemudian dengan surat pernyataan bersama tertanggal 15 Januari 1971 areal hutan seluas 16.000 HA dibagi dua masing-masing 8.000 HA antara Penggugat dan Tergugat pembagian tersebut mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 5 Agus-

tus 1972, kemudian dengan surat pernyataan tertanggal 10 September 1972 dan yang untuk seterusnya semua persoalan pokok yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini (No. 006/1983/Pdt. G/PN. Smda ini adalah sebahagian lagi dimasukkan kedalam perkara No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda yang sekarang sedang diperiksa); dan pula semua dalil dalam petitum gugatan Penggugat sendiri, ketidak adaan petunjuk yang dimaksud adalah didalam surat bukti ini (P1 s/d P3) tidak mengandung fakta konkrit dari dinas kehutanan Propinsi Kalimantan Timur yang mencatat sendiri selaku dinas yang mempunyai hubungan kewajiban langsung dengan masalah jumlah pengeluaran kayu sebagai hasil tebangan Tergugat dari areal hutan milik Penggugat serta luas areal hutan yang digarap termaksud juga tidak cukup jelas melalui bukti P1 s/d P3 begitu pula fakta yang mengandung unsur bukti tentang adanya hasil surveyor P.Z. Pinzon sebagai ahli lapangan tidak pula dapat dibuktikan melalui P1 s/d P3 tersebut maka dengan demikian surat bukti P1, P2 dan P3 dinyatakan ditolak sebagai alat bukti sebab tidak mengandung pembenaran hukum/tidak menunjang dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa juga didalam surat bukti P4 (turunan surat Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata No. 25/1975/Pdt/PN. Smda, setelah diteliti dalam bagian mengadili ternyata: Dalam Kompensi, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; menyatakan batal akta notaris No. 43 tanggal 28 Agustus 1970 dengan menyatakan bahwa saat pengunduran diri Penggugat dari Fa. KDC adalah pada tanggal 27 Juni 1970; menghukum Tergugat dan Penggugat untuk bersama-sama merealisasi surat Perjanjian bersama tertanggal 15 Januari 1971 secara sepenuhnya, menghukum Tergugat membayar kembali keuangan Fa. KDC yang dipinjamkan kepada VC. Rinda dan CV. Gunung Jati yang menjadi bagian semua dalil didalam petitum gugatan ditolak seluruhnya tentang adanya komisi seharga US \$ 2.80 per M3 Aktual yang pembayarannya akan dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada setiap kali eksportan kayu.

Perbedaan : dalam perkara No. 006/Pdt. G/1983/PN. Smda jumlah kayu tebang Tergugat menurut Penggugat adalah 5.107 pohon = 85.797,60 US \$ @ Rp. 615 = Rp. 57.913.380 M3

Sedangkan dalam perkara ini (No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda hanya sejumlah 3.586 potong – (11.062,93 M3 x \$ 2,80 x Rp. 415 = Rp. 12.824.126,10 saja dan

ditambah Rp. 3.582.487,50 menjadi = Rp.16.406.613,60 sebagai jumlah nilai tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian hubungan antara kedua perkara tersebut yakni perkara No. 006/1983/Pdt. G/PN.Smda (yang sudah diputus) dengan perkara yang sekarang ini sedang diperiksa (No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda) sangatlah perlu untuk diperhatikan/dipertimbangkan oleh Majelis dalam memberikan keputusannya dalam perkara ini (No. 109/1983/Pdt. G/PN. Smda) sebab pada azasnya/dasarnya makna yang dipersengketakan adalah sama saja kalau tak ada perbedaan hanya mengenai jumlah yang dituntut; maka oleh sebab itu surat bukti P1, P2 s/d 13 tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian yang cukup kuat oleh karena telah ternyata tidak ada yang dapat memberi petunjuk yang dapat membantu Majelis untuk membenarkan semua dalil dalam bagian Penggugat sejumlah $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}2.390.025,50 = \text{Rp.}1.191.042,50$; menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat (tidak terbaca); menghukum Tergugat membayar ongkos perkara dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian; dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Perjanjian tanggal 15 Januari 1971 yang dimaksud oleh putusan No. 25/1975/Pdt/PN. Smda ialah surat bukti T1 untuk Penggugat dan T1 untuk Tergugat yakni pembagian areal hutan seluas 16.000 HA menjadi 8.000 Ha untuk Penggugat, 8.000 HA lagi untuk Tergugat dan neraca untung-rugi perusahaan akan ditanggung oleh Penggugat sebesar 50% dan 50% lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya tertanggal 16 Januari 1984 pada halaman 3 bagian E. Dalam Rekonpensi telah menggugat kembali Penggugat Konpensi sehingga menjadi Tergugat-Rekonpensi pada punt 6 mengatakan:

- Disamping itu masih ditemukan lagi rekening-rekening pribadi dari Tergugat rekonpensi dan kawan-kawan sebesar Rp. 4.757.723,— sehingga keseluruhan kewajiban dari Tergugat rekonpensi adalah $\text{Rp.}11.478.725,78 + \text{Rp.}4.757.723 = \text{Rp.}16.236.448,78$; sedangkan pada angka 5 mengatakan:
- Bahwa kemudian Drs. Amir Syarief telah berhasil menyusun perhitungan Penggugat tersebut, di mana dalam perhitungan itu telah disidangkan bekas perkara Fa. Kalimantan Development Corporation per 31 Agustus 1970 adalah sebesar Rp.22.957,451,56 se-

hingga bagian kerugian yang harus dipikul oleh Tergugat rekonsensi adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 22.957.451,55 = \text{Rp. } 11.478.725,78$;

Menimbang, bahwa Akuntan yang membuat neraca untung rugi Fa. KDC per 31 Agustus 1970 adalah realisasi dari pihak Moestafa Kemal (Tergugat konsensi) sebagai usaha memenuhi kewajiban hukum yang dipilihnya yakni Pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971 dan hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat Konsensi dengan bukti T-3 (surat Keterangan) dari Masrani Basran. S.H. alamat Jalan A. Yani KM-5 Kompleks Darma 7 Banjarmasin;

Demikian pula mengenai penunjukan Akuntan Drs. Amir Syarif adalah atas kehendak dan konsensus bersama oleh Drs. Abdul Azis Hasan dan Moestafa Kemal untuk membuat neraca Fa. KDC sejak mulai berdirinya sampai dengan akhir Agustus 1970 guna membuat perhitungan intern sesuai isi Pernyataan Bersama tertanggal 15 Januari 1971;

Adapun mengenai tidak ditandatangani neraca tersebut oleh Drs. Amir Syarif, dikarenakan yang bersangkutan adalah Akuntan Pajak, namun mengenai isi neraca telah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak sebelumnya; dan selanjutnya dalam surat keterangan tersebut dikatakan, penyusunan Neraca tersebut oleh Drs. Amir Syarif dengan dibantu oleh Sdr. R.H. Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji saksi mana mengaku bernama:

Rudolf Hakim Antonius Luwuk, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menurut saksi pada akhir tahun 1970 saksi pernah diminta Moestafa Kemal dan Abdul Azis Hasan yang sekarang adalah Tergugat dan Penggugat untuk membuat neraca dari Firma Kalimantan Development Corporation atau disingkat Fa. KDC ketika saksi masih bertugas sebagai karyawan Bank Kalimantan;
- Bahwa saksi diminta (pada waktu itu) untuk membuat neraca Rugi-Laba perusahaan Fa. KDC akhir Agustus 1970 oleh karena Abdul Azis Hasan mau mengundurkan diri dari perusahaan tersebut;
- Bahwa perhitungan neraca yang diminta dimaksud yaitu sejak perusahaan berdiri yakni tahun 1969 sampai dengan 31 Agustus 1970 hasilnya menunjukkan kerugian;
- Bahwa menurut saksi R.H.A. Luwuk oleh Drs. Amir Syarif Penga-

was Inspeksi Pajak, menggarap hasil Rugi-Laba dari Fa. KDC serta membuat konsep perhitungan tersebut, setelah konsep selesai lalu kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat sekarang) dipanggil untuk datang kerumah Drs. Amir Syarief di Jalan Angsoka No. 3 Samarinda untuk memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak mengenai hasil rugi-laba tersebut; yang pada dasarnya waktu itu disetujui dengan sedikit perubahan dan penghapusan Piutang;

- Bahwa setelah diadakan revisi ternyata ada menderita pasiva yang berarti kerugian dan kerugian/pasiva tersebut dibagi dua antara mereka;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian menurut Neraca Rugi-Laba Fa. KDC tersebut sampai dengan 31 Agustus 1970 menunjukkan Rp. 22.957.451,55 yang berarti Rp. 11.478.725,78 menjadi beban pihak Abdul Azis Hasan sebagai Penggugat;
- Bahwa menurut saksi R.H.A. Luwuk pencatatan hasil Neraca Rugi-Laba per 31 Agustus 1970 sebagaimana diatas dibuat atas dasar kehendak bersama dari Moestafa Kemal dan Abdul Azis Hasan sendirilah; dan menurut saksi ini neraca Rugi-Laba yang dimaksud yang diminta oleh Moestafa Kemal dan Abdul Azis Hasan pada saat itu tidak segera ditandatangani oleh mereka oleh karena belum diketik rapi, akan tetapi telah disetujui oleh Sdr. Abdul Azis Hasan dan menurut saksi bahkan sampai sekarang inipun Neraca Rugi-Laba yang ternyata menderita kerugian tersebut tidak menandatangani;
- Bahwa juga atas pertanyaan pembuatan neraca Rugi-Laba per 31 Agustus 1970 dibuat dirumah Drs. Amir Syarief di Jalan Angsoka No. 3 Samarinda dan menurut saksi tidak ditandatanganinya neraca tadi oleh Abdul Azis Hasan dikatakan sudah cukup dengan tanda tangan Moestafa Kemal sendiri selaku komisaris Perusahaan;
- Bahwa menurut saksi pada waktu pertemuan dirumah Drs. Amir Syarief (Akuntan) di Jalan Angsoka No. 3 Samarinda saat itu yang hadir adalah Abdul Azis Hasan, Moestafa Kemal, Drs. Amir Syarief serta saksi sendiri;
- Bahwa pula menurut saksi dalam sepengetahuannya bahwa dari keseluruhan areal hutan H.P.H. Fa. KDC seluas 16.000 HA telah dibagi dua antara Moestafa Kemal dan Abdul Azis Hasan begitu pula beban kerugian berdasarkan neraca akhir 31 Agustus 1970 juga secara sama dan bahkan menurut saksi Moestafa Kemal (pada

- waktu itu) masih dibebani membayar hutang pada Bank sebanyak Rp. 88.676.459,54 sen yang tidak ikut dipikul oleh Sdr. Abdul Azis Hasan;
- Menurut saksi telah diterangkan pula meskipun ada dua pos yang telah dihapus dan saksi pos piutang dan dengan rela saksi berhasil bersama kedua piutang tersebut telah disetujui oleh mereka pada waktu itu;
 - surat tersebut tidak ditanda tanganinya neraca per 31 Agustus 1970 oleh Drs. Abdul Azis Hasan (sekarang Penggugat) dikatakan setelah saksi sebab menurut Abdul Azis Hasan itu telah mengenai intern mereka berdua saja dan dipandang sudah cukup dengan tanda tangan Penggugat saja;
 - Bahwa menurut saksi selanjutnya pembuatan neraca Rugi-laba dari Fa. KDC per 31 Agustuss 1970 dibuat oleh saksi bersama-sama dengan Drs. Amir Syarief adalah atas dasar permintaan dari kedua belah pihak; dalam pembuatan neraca itu sendiri diakui saksi ia tidak memperoleh izin dari Pemerintah akan tetapi kebenarannya dengan sepengetahuan para saksi pula;
 - Bahwa saksi dalam keterangannya utang sebesar Rp. 30 juta lebih, apakah tidak dicantumkan didalam neraca rugi-laba itu dalam tehnik akonting hal tersebut masuk dalam neraca hutang itu tetap ada angka lengkapnya yakni hutang pada BNI 1946 lengkapnya yakni hutang pada BNI 1946 ada sebesar Rp.72.605.778,86 menjadi beban utang penerus dari Fa. KDC dan menurut saksi selanjutnya angka neraca aktiva dan pasiva memang lengkap sebab jika tidak demikian mereka tidak dapat menghitung untung ruginya; dan didalam neraca tersebut telah disebutkan keterangannya masing-masing;
 - Bahwa atas pertanyaan berikutnya saksi menjelaskan untuk menyelesaikan utang- pada Bank Negara Indonesia 1946 Moestafa Kemal bersedia menyelesaikannya dengan catatan meneruskan semua areal yang ada, yakni termasuk 8.000 HA luas areal bagian Abdul Azis Hasan;
 - Dan pula ditegaskan oleh saksi sebagai alasan pokok tidak ditanda tanganinya neraca per 31 Agustus 1970 oleh Penggugat sebab adanya pengertian antara Abdul Azis Hasan dan Moestafa Kemal masing-masing sebagai Direktur Fa. KDC akan tetap menurut saksi mengingat perusahaan adalah dalam bentuk dimana maka mereka berdua pulalah yang harus/berhak menandatangani;

Menimbang, bahwa nilai pembuktian dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa P1 ternyata adalah sama persis dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam T1 maka kekuatan pembuktian P1 tersebut sudah dapat dipatahkan oleh T1 maka dengan demikian kekuatan pembuktiannya menjadi tidak mempunyai arti (tidak ada) oleh sebab didalam surat P1 tadi ternyata mengandung tanda tangan Penggugat perinsipal (Abdul Azis Hasan) bersama-sama dengan adanya tanda tangan pula dari Tergugat prinsipal (Moestafa Kemal) dan sesuai/sama persis dengan surat bukti Tergugat (T1); akan tetapi pula didalam surat bukti P2 yang dibarengi dengan diajukannya surat bukti P3 yang setelah diteliti didalam bagian "Mengadili" baik didalam bagian konpensi maupun rekompensi-semua gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti akan kekuatan pembuktian surat bukti P4 (beserta dengan lampiran I) nya bahwa ternyata Abdul Azis Hasan, pengusaha bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya II SK . . / . . Kotamadya Samarinda sebagai Penggugat akan tetapi Moestafa Kemal, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Marimun Timber & Industries, bertempat tinggal di Jalan Yacob Kotamadya Samarinda . . . Tergugat; dalam bagian "Memutuskan"

Dalam Konpensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan batal Akta Notaris No. 43 tanggal 28 Agustus 1978 dengan menyatakan saat pengunduran diri Penggugat dari Fa. KDC adalah pada tanggal 27 Juni 1970;
- Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk bersama-sama merealisasi perjanjian bersama tanggal 15 Januari 1971 secara sepe-nuhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kembali keuangan Fa. KDC yang dipinjamkan kepada CV. Rinda dan CV. Gunung Jati yang menjadi bagian hak Penggugat sejumlah $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 2.390.085,50$ sama dengan Rp. 1.191.042,50;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.191.042,50 terhitung sejak bulan Mei 1970 sampai dengan lunas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan batal dan tidak sah surat-surat pernyataan Penggugat Konpensi tanggal 16 Nopember 1971 dan tanggal 29 Nopember 1971;
- Menyatakan bahwa H.P.H. No. 096 dan No. 097/KPTS/KDH-EK/1970 adalah milik masing-masing CV. Rinda dan CV. Gunung Jati;
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan untuk pembatalan pengelompokan areal bagian tergugat rekonpensi pada PT. New Timber Raya Corp;
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat-Rekonpensi selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan cara mengutip kembali isi keputusan perkara antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara perdata No. 25/1975/Pdt/PN. Smda tersebut untuk mencari hubungan/kaitannya dengan perkara yang sekarang sedang diperiksa (No. 109/1983/Pdt.G/PN. Smda) ini untuk itu dapatlah dikatakan tidak ada hubungan apa-apa juapun sebab areal hutan yang disebutkan dalam perkara ini adalah H.P.H. No. 094 dan No. 095/KPTS/KDH-Mn/1970 sedangkan dalam perkara perdata No. 25/1975/Pdt/PN. Smda adalah H.P.H. No. 096 dan No. 097/KPTS/KDH-RH/1970, dan oleh karena tidak mempunyai hubungan/kaitan yang jelas maka Majelis menyatakan tidak dapat menerima surat bukti P-4 tersebut dan sekaligus menolaknya.

Menimbang, juga akan bukti P-5 dan P-5A ternyata dalam P-5 (sebagaimana di dalam perihal surat dimaksud yang mengenai Akuntan Publik) surat mana ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi Samarinda agar oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dalam rangka kelanjutan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 April 1976 No. 25/1975/Pdt/PN. Smda, sedangkan di dalam P-5A ternyata isinya mengenai (Perihal : Neraca per 31 Agustus 1970) yang dibuat oleh seorang Akuntan yang ditunjuk dan telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh akuntan yang bersangkutan Neraca — laba-rugi per 31 Agustus 1970 tersebut tidak ditandatangani (sesuai bukti P-3) oleh karena akuntan dimaksud dalam kedudukannya sebagai Akuntan Pajak oleh karena tidak ditandatangani Neraca per 31 Agustus 1970 Penggugat mempunyai alasan tidak menerimanya;

Menimbang, alasan penolakan Penggugat dimaksud sudah dipertim-

bankan dengan seksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat yang terdahulu yakni untuk perkara No. 25/1975/Pdt/PN. Smda. dan perkara No. 06/1983/Pdt.G/PN.Smda. dan untuk itu khusus mengenai pertimbangan hukum dalam perkara No. 109/1983/Pdt.G/PN.Smda. sebab di dalam petitum petendi dalam gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 1983 adanya surat Pernyataan Bersama : tertanggal 15 Januari 1971 dan 10 September 1972 dan pada perjanjian bersama tertanggal 15 Januari 1971 diadakan pembagian areal H.P.H. No. 094 dan No. 095/KPTS/KDH-EK/1970 dari 16.000 Ha menjadi masing-masing 8.000 Ha antara Penggugat dan Tergugat kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Bersama 10 September 1972 (mengenai pengelolaan hutan) bagian yang 8.000 Ha milik Penggugat di atas oleh Tergugat di mana diperjanjikan Penggugat mendapat US \$ 2,80 @ Rp. 415 per M3 actual kayu milik Penggugat dengan jumlah tuntutan sebesar Rp. 16.406.613,60 (enam belas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh sen); akan tetapi tuntutan ini telah dipertimbangkan dalam surat P1 tersebut di atas di mana telah dipertimbangkan oleh karena di dalam P1 ini tidak dapat dibuktikan tentang jumlah hasil tebangan secara aktual yang diberikan oleh dinas Kehutanan Kalimantan Timur di Samarinda juga tidak ada fakta tertulis yang nyata dari hasil surveyor P.Z. Pinzon, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1865 (tentang Pembuktian) pada umumnya dikatakan, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut; untuk itu jumlah tebangan secara actual tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat in cassu maka dengan demikian P1 satu haruslah dinyatakan ditolak; akan tetapi mengenai P-5 Majelis berkeyakinan bahwa tidak ada relevansinya untuk dapat diterima sebagai alat bukti sebab makna P-5 ada sangkut pautnya dengan P-5A yakni bukti tentang ketentuan Neraca 31 Agustus 1970 dan kemudian Neraca laba-rugi tersebut ditolak oleh Penggugat melalui P-5 sedangkan jika ditelusuri secara saksama sejarah/historis pembuktian P-5 A ini surat dari Tergugat kepada Penggugat di mana kekuatan P-5A ini didukung oleh T-3 dibuat atas kehendak bersama yang ketentuannya dapat dijumpai dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dikatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak

atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, jadi di sini P-5 A ini Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menolaknya sehingga surat bukti P-5 harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka oleh sebab itu gugatan Penggugat sebagaimana didalilkannya tersebut di atas dianggap tidak terbukti dan oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang dikalahkan maka kepadanya dinyatakan harus memikul semua beban biaya yang timbul dari adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis setelah memperhatikan akan isi gugatan Penggugat berikut akan surat-surat bukti yang telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas maka Tergugat dengan suratnya tanggal 16 Januari 1984 pada halaman 3 sampai dengan 5 bagian B telah mengajukan gugatan rekonsensi yang amarnya termuat pada angka 1 sampai dengan 9 serta menyimpulkan dan menuntut balik Penggugat konpensi dalam gugatan rekonsensi tersebut agar Tergugat Rekonsensi dihukum dengan :

1. Menyatakan secara hukum bahwa kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation per 31 Agustus 1970 adalah sebesar Rp. 22.957.451,55 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah lima puluh lima sen);
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonsensi berkewajiban memikul 50% dari kerugian tersebut yaitu $50\% \times \text{Rp. } 22.957.451,55 = \text{Rp. } 11.478.725,78$.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonsensi dan kawan-kawan mempunyai rekening pribadi yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat Rekonsensi, yang harus dikembalikan pada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar pada Penggugat Rekonsensi :
 - a. 50% dari kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation yaitu $50\% \text{ dari Rp. } 22.957.451,55 = \text{Rp. } 11.478.715,78$ (sebe-

- las juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah tujuh puluh delapan sen);
- b. Rekening pribadi sebesar Rp. 4.757.723,— (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekompensi sebesar 5% setiap bulan dari jumlah Rp. 16.236.448,78 terhitung sejak bulan Maret sampai kewajiban-kewajiban itu dilunasi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) walaupun Tergugat Rekompensi naik banding, kasasi atau verzet;
8. Atau memberikan putusan lain yang sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekompensi ini Penggugat tidak mengajukan surat-surat bukti secara khusus akan tetapi mengajukan bukti sebagai tegenbewys (bukti tandingan) dalam gugatan kompensi yang berupa foto copy pernyataan Bersama (T1), foto copy Surat Pernyataan 10 September 1972 (T2) dan foto copy Surat Keterangan, 1 Juni 1982 (T3) yang kesemua surat bukti ini masing-masing telah dilekatkan materai tempel Rp. 25,— secukupnya serta telah disesuaikan dengan suratnya yang asli di muka persidangan oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa secara formal setelah meneliti isi dan makna dari bukti T1 s/d T3 yang dalam hal ini dipandang sebagai bukti balikan dan menjadi bukti bagi Penggugat Rekompensi dalam mengajukan tuntutan yang tertuang pada angka 1 s/d angka 7 di atas maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, secara materiel bahwa akan tetapi jika surat bukti T1 s/d T3 dihubungkan dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi pada angka 1 yang menyatakan bahwa kerugian Fa. Kalimantan Development Corporation adalah sebesar Rp. 22.957.451,55 adalah secara pakta dapat diterima dan dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekompensi dalam gugatan rekompensi seperti tersebut di atas; karena hal yang diterangkan di dalam T1 adalah mengenai pembagian areal hutan dalam H.P.H. No. 094/Kpts/KDH-Ek/1970 dan H.P.H. No. 095/Kpts/KDH-Ek/1970 dari seluas 16.000 Ha menjadi dua bagian yakni masing-masing 8.000 Ha untuk Tergugat Rekompensi dan 8.000 Ha untuk Penggugat Rekompensi sedangkan menurut T2 (Surat Pernyataan 10 September 1972) yang dibuat serta ditanda tangani oleh ma-

sing-masing (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) hal mana telah mengikat para pihak yang membuat ketentuan isi pasal 1338 BW/ KUH Perdata dan dengan demikian T2 ini dapat dipandang sebagai bukti yang sangat kuat bagi Penggugat Rekonpensi di dalam mempertahankan serta menunjang kebenaran dalilnya dalam gugatan Rekonpensinya seperti tersebut di atas; juga akan bukti T3 yang setelah dihubungkan dengan gugatan Rekonpensi merupakan suatu fakta tertulis yang mengandung azas kebenaran formal yang cukup kuat dan dapat dipandang serta diterima sebagai bukti/fakta guna menunjang/mendukung akan kebenaran isi fakta T1 serta T2 di atas;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas maka dengan T1, T2 dan T3 dalam gugatan Rekonpensi ini maka Majelis mempunyai sudut pandangan dengan menyatakan menerima T1 s/d T3 sebagai bukti bagi Penggugat Rekonpensi sekaligus pula menyatakan bahwa kebenaran gugatan Rekonpensi ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini telah terbukti menurut hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka dengan demikian gugatan (Penggugat Rekonpensi) harus dikabulkan untuk sebahagian dengan menyatakan bahwa beban biaya perkara akan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dalam keputusan ini maka berita acara pemeriksaan perkara di persidangan dianggap termuat pula dan menjadi bagian dalam keputusan ini;

Mengingat pula akan isi pasal dari Undang-Undang KUH Perdata/ BW dan ketentuan-ketentuan dari pasal Rbg. yang berkenaan dengan ini mengadili :

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara (Konpensi) :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 41.000,— (empat puluh satu ribu rupiah).;

III. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Rekonpensi) untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Fa. Kalimantan Development Corporation menurut neraca rugi-laba pada 31 Agustus 1970 menderita kerugian sebesar Rp. 22.957.451,55 seluruhnya dan 50% yakni sebesar Rp. 11.478.725,78 menjadi tanggung jawab Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam pelaksanaan pembayaran 50% jumlah kerugian yang telah diderita oleh Fa. Kalimantan Development Corporation menurut neraca per 31 Agustus 1970 yang harus diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar 5% kerugian akibat kelalaiannya pada sub. 3 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Nopember 1900 delapan puluh empat oleh kami Etor Salar, S.H., Hakim Ketua, Mohd. Saad dan Iberamsyah masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hatta Dato, Bc.Hk. Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya kuasa Tergugat.